

PERATURAN DAERAH NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH,

Menimbang:

1. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

KEPALA DAERAH

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ...
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya memegang kekuasaan tertinggi atas pengelolaan keuangan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Dan istilah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tertib;
- b. taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. efisien;
- d. ekonomis;
- e. efektif;
- f. transparan;
- g. bertanggung jawab; dan
- h. adil dan patut.

Pasal 3

Keuangan Daerah dikelola secara terpadu dalam satu kesatuan APBD.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

1. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dalam APBD.
2. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus melalui rekening kas umum daerah.
3. Penggunaan uang daerah harus didasarkan pada hak dan kewajiban yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

1. Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.
2. Seluruh potensi keuangan daerah digali secara optimal sesuai ketentuan hukum.

BAB III

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

1. Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengesahkan, melaksanakan, mengendalikan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Daerah menunjuk:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. PPKD selaku BUD;
 - c. PA/KPA/PPTK dan pejabat lain yang diberi wewenang.
2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

PPKD selaku BUD mempunyai tugas:

1. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
2. melaksanakan pemungutan pendapatan dan pengelolaan kas daerah;
3. mengelola utang dan piutang daerah;
4. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

STRUKTUR DAN SUMBER KEUANGAN DAERAH

Pasal 9

APBD terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah;
2. Belanja Daerah; dan
3. Pembiayaan Daerah.

Bagian Kesatu: Pendapatan Daerah

Pasal 10

1. Pendapatan Daerah meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
3. Seluruh pendapatan wajib disetorkan ke Kas Daerah secara utuh.

Bagian Kedua: Belanja Daerah

Pasal 11

1. Belanja Daerah dialokasikan secara adil dan merata.
2. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

3. Belanja wajib diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pelayanan publik.

Bagian Ketiga: Pembiayaan Daerah

Pasal 12

1. Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan dapat bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset daerah, dan pinjaman daerah.
3. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok utang, penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan.

BAB V

SIKLUS ANGGARAN

Bagian Kesatu: Perencanaan dan Penyusunan

Pasal 13

1. Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.
2. Rancangan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
3. Setelah disetujui bersama DPRD, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua: Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

1. Pelaksanaan APBD didasarkan pada DPA yang telah disahkan.
2. Pengeluaran dilakukan setelah tersedianya dana dan dokumen yang sah.
3. Bendahara bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga: Perubahan APBD

Pasal 15

1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum atau keadaan yang menyebabkan perlu dilakukan pergeseran, penambahan, atau pengurangan anggaran.
2. Tata cara perubahan sama dengan penyusunan APBD induk.

Bagian Keempat: Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.

2. Laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa.
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KEKAYAAN, UTANG, DAN INVESTASI DAERAH

Pasal 17

1. Kekayaan daerah dikelola secara tertib, efisien, dan transparan.
2. Pengalihan hak atas kekayaan daerah dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

1. Daerah dapat melakukan pinjaman dan investasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Pinjaman hanya digunakan untuk membiayai investasi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

BAB VII

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 19

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD.
2. BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERUGIAN DAERAH

Pasal 20

1. Setiap kerugian daerah wajib diselesaikan dan dipulihkan.
2. Pejabat yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian wajib mengganti kerugian daerah.
3. Tata cara tuntutan ganti rugi diatur lebih lanjut dalam Perkada.

BAB IX

PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI

Pasal 21

1. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pengawasan internal, eksternal, dan partisipasi masyarakat.
2. Informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 22

Semua peraturan pelaksanaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

KEPALA DAERAH

TTD

NAMA LENGKAP

Diundangkan di : ...

Pada tanggal : ...

SEKRETARIS DAERAH

TTD

NAMA LENGKAP

LEMBARAN DAERAH DAERAH ... TAHUN ... NOMOR ...

 Catatan Tambahan:

- Draf ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus daerah Anda
- Setelah Perda ini disahkan, disusun Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman teknis pelaksanaannya
- Draf ini telah selaras dengan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020